



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 281
TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, namun dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan serta tuntutan pembangunan, dan untuk itu perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

Mengingat

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan;
6. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007](#) tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/huk/2010](#) tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 185 Tahun 2015](#) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Bandung kepada Camat dan Lurah;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015](#) tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Nomor 436 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 281 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 7 dan angka 13 diubah, dan ditambahkan satu angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertindak selaku Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai aparat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan selanjutnya disingkat PIPPK merupakan program yang dilimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah kewilayahan, yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat.
11. Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu target yang telah ditetapkan.

12. Rukun ...

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
13. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
14. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. dihapus.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPA-Kecamatan adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Kecamatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran, program, dan kegiatan lingkup Kecamatan.
19. Kuasa ...

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah KPA lingkup kecamatan dengan menunjuk Lurah/Pejabat yang ditunjuk untuk program/kegiatan PIPPK.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan PIPPK.
21. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah personil yang ditunjuk PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk PA/KPA untuk mengelola kegiatan di dalam PIPPK.
23. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
24. Pengawasan adalah proses untuk memastikan sesuatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
25. Fasilitasi adalah mempersiapkan perangkat dan prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat pada proses pembangunan, yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal dan mandiri.
26. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Daerah Kota sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Lampiran mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Bab II Sub Bab 2.3 tentang Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dalam PIPPK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
DESKRIPS IPIPPK KOTA BANDUNG

2.3 MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PIPPK

Kegiatan pengadaan barang/jasa dalam PIPPK mengikutiketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui:

1. Swakelola; dan/atau
2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - A. metode pengadaan barang/jasa dalam PIPPK dapat dilakukan melalui swakelola:
 - (1) Pengadaan Swakelola oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran (Type1):
 - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai Daerah Kota lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
 - c. jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Daerah Kota yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.


pengadaan ...

Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh Daerah Kota selaku penanggungjawab anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
- g. Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana ; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Struktur ...

Struktur Organisasi Swakelola Type 1



(2) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain (type 2) Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. direncanakan dan diawasi oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran; dan
- b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

b. pengadaan ...

- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Struktur ...

Struktur Organisasi Swakelola Type 2



(3) Pengadaan melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat (Type 3) pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola;
- b. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola;
- c. sasaran ditentukan oleh Daerah Kota penanggung jawab anggaran; dan
- d. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (sub kontrak).

Pengadaan secara Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasahnya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila kelompok masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - 3) 30% ...

- 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- g. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (tim pengawas) pelaksana Swakelola ; dan
- i. pertanggungjawaban pekerjaan / kegiatan Pengadaan disampaikan kepada Daerah Kota pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Swakelola Type 3



B. Tanda ...

C. Tanda Bukti Perjanjian

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

- a. Bukti pembelian, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. kuitansi, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Surat Perintah Kerja (SPK) ,dan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Surat perjanjian, untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Surat pesanan untuk pengadaan barang/jasa melalui *Epurchasing/online*.

(2) Dalam hal ada hak dan kewajiban yang perlu diungkapkan (dengan bukti pembelian dan kuitansi tidak cukup) dari para pihak maka perlu dibuatkan /dilengkapi dengan SPK dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan aturan lainnya; dan

(3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan, setiap tagihan dari surat perjanjian, SPK dan surat pesanan diperlukan adanya bukti kuitansi dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan aturan lainnya.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2018
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027